



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 111 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PADA LAMPIRAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN CILACAP NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT  
REKREASI DAN OLAHRAGA DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Cilacap telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Cilacap yang ditetapkan mendasari ketentuan Pasal 127 huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya terhadap tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun dan peninjauan kembali dimaksud dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Tarif Retribusi pada Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

- Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 147) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 80);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PADA LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA DI KABUPATEN CILACAP.

**Pasal 1**

Ketentuan tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 80) diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 1 November 2021

BUPATI CILACAP,



TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 1 November 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,



FARID MARUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2021 NOMOR 111

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI CILACAP  
 NOMOR 111 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PADA  
 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 CILACAP NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG  
 RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN  
 OLAHRAGA DI KABUPATEN CILACAP

STRUKTUR TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA  
 DI KABUPATEN CILACAP

NO	TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA	VOLUME	TARIF (Rp)
1	2	3	5
1	Karcis Tanda Masuk		
	- <b>Kelas I</b>	<b>Per Orang</b>	<b>10.000</b>
	- <b>Kelas II</b>	<b>Per Orang</b>	<b>7.500</b>
	- <b>Kelas III</b>	<b>Per Orang</b>	<b>6.500</b>
2	Parkir Kendaraan		
	- Kendaraan Roda Dua	Per Unit	2.000
	- Kendaraan Roda Empat	Per Unit	5.000
	- Kendaraan Roda Enam (Bus)	Per Unit	10.000
3	Karcis Rombongan Dengan Kendaraan Bus		
	- Bus Besar	Per Unit	250.000
	- Bus 3/4	Per Unit	150.000
	- Bus Kecil	Per Unit	100.000
4	Tempat Berjualan di Kios dan di luar Kios		
	- Pedagang di kios	Per m2/hari	100
	- Pedagang di luar kios	Per Kali	5.000
5	M C K		
	- Mandi	Per Kali	3.000
	- Buang air besar/kecil	Per Kali	2.000
6	Penggunaan Sarana dan Prasarana Olahraga		
	1. Gelanggang Olahraga Wijaya Kusuma		
	A. Kegiatan Tingkat Nasional		
	- Untuk pertandingan Olahraga	Per Hari	1.800.000

1	2	3	5
	- Untuk pertunjukan musik	Per Hari	2.100.000
	- Untuk Kepentingan Sosial/Keagamaan	Per Hari	750.000
	/Kemanusiaan/Pendidikan		
	B. Kegiatan Tingkat Propinsi		
	- Untuk pertandingan olahraga	Per Hari	1.200.000
	- Untuk pertunjukan musik	Per Hari	1.500.000
	- Untuk Kepentingan Sosial/Keagamaan	Per Hari	600.000
	/Kemanusiaan/Pendidikan		
	C. Kegiatan Tingkat Kabupaten		
	- Untuk pertandingan olahraga	Per Hari	600.000
	- Untuk pertunjukan musik	Per Hari	900.000
	- Untuk Kepentingan Sosial/Keagamaan	Per Hari	300.000
	/Kemanusiaan/Pendidikan		
	- Untuk Kegiatan Rutin (Latihan seni/ Olahraga)		
	a). Pagi (07.00 WIB s/d 09.00 WIB)		
	1). Satu kali seminggu	Per Bulan	66.000
	2). Dua kali seminggu	Per Bulan	90.000
	3). Tiga kali seminggu	Per Bulan	114.000
	4). Empat kali seminggu	Per Bulan	126.000
	b). Siang (10.00 WIB s/d 12.00 WIB)		
	1). Satu kali seminggu	Per Bulan	48.000
	2). Dua kali seminggu	Per Bulan	60.000
	3). Tiga kali seminggu	Per Bulan	72.000
	4). Empat kali seminggu	Per Bulan	84.000
	c). Sore (15.00 WIB s/d 17.00 WIB)		
	1). Satu kali seminggu	Per Bulan	62.500
	2). Dua kali seminggu	Per Bulan	87.500
	3). Tiga kali seminggu	Per Bulan	112.500
	4). Empat kali seminggu	Per Bulan	125.000
	d). Malam (18.30 WIB s/d 20.30 WIB)		
	1). Satu kali seminggu	Per Bulan	72.000
	2). Dua kali seminggu	Per Bulan	96.000
	3). Tiga kali seminggu	Per Bulan	120.000
	4). Empat kali seminggu	Per Bulan	144.000
	2. Stadion Wijayakusuma Cilacap		
	A. Kegiatan Tingkat Nasional		

1	2	3	5
	- Untuk pertandingan Olahraga	Per Hari	1.800.000
	- Untuk Kepentingan Sosial/Keagamaan	Per Hari	900.000
	/Kemanusiaan/Pendidikan		
	B. Kegiatan Tingkat Propinsi		
	- Untuk pertandingan Olahraga	Per Hari	1.200.000
	- Untuk Kepentingan Sosial/Keagamaan	Per Hari	600.000
	/Kemanusiaan/Pendidikan		
	C. Kegiatan Tingkat Kabupaten		
	- Untuk pertandingan olahraga	Per Hari	600.000
	- Untuk Kepentingan Sosial/Keagamaan	Per Hari	300.000
	/Kemanusiaan/Pendidikan		
	- Untuk Kegiatan Rutin (Latihan seni/ Olahraga)		
	a). Pagi (07.00 WIB s/d 09.00 WIB)		
	1). Satu kali seminggu	Per Bulan	72.000
	2). Dua kali seminggu	Per Bulan	144.000
	3). Tiga kali seminggu	Per Bulan	216.000
	4). Empat kali seminggu	Per Bulan	288.000
	b). Sore (14.30 WIB s/d 17.30 WIB)		
	1). Satu kali seminggu	Per Bulan	75.000
	2). Dua kali seminggu	Per Bulan	150.000
	3). Tiga kali seminggu	Per Bulan	225.000
	4). Empat kali seminggu	Per Bulan	300.000
	3. Gedung Badminton Indoor		
	A. Kegiatan Tingkat Nasional untuk satu lapangan	Per Hari	1.800.000
	B. Kegiatan Tingkat Propinsi untuk satu lapangan	Per Hari	1.200.000
	C. Kegiatan Tingkat Kabupaten untuk satu lapangan	Per Hari	600.000
	D. Untuk Kegiatan Rutin		
	a). Pagi (07.00 WIB s/d 09.00 WIB)		
	1). Satu kali seminggu	Per Ban/Bulan	66.000
	2). Dua kali seminggu	Per Ban/Bulan	90.000
	3). Tiga kali seminggu	Per Ban/Bulan	114.000
	4). Empat kali seminggu	Per Ban/Bulan	126.000
	b). Siang (10.00 WIB s/d 12.00 WIB)		
	1). Satu kali seminggu	Per Ban/Bulan	48.000
	2). Dua kali seminggu	Per Ban/Bulan	60.000

1	2	3	5
	3). Tiga kali seminggu	Per Ban/Bulan	72.000
	4). Empat kali seminggu	Per Ban/Bulan	84.000
	c). Sore (15.00 WIB s/d 17.00 WIB)		
	1). Satu kali seminggu	Per Ban/Bulan	62.500
	2). Dua kali seminggu	Per Ban/Bulan	87.500
	3). Tiga kali seminggu	Per Ban/Bulan	112.500
	4). Empat kali seminggu	Per Ban/Bulan	125.000
	d). Malam (18.30 WIB s/d 20.30 WIB)		
	1). Satu kali seminggu	Per Ban/Bulan	72.000
	2). Dua kali seminggu	Per Ban/Bulan	96.000
	3). Tiga kali seminggu	Per Ban/Bulan	120.000
	4). Empat kali seminggu	Per Ban/Bulan	144.000
	4. Lapangan Tenis		
	A. Kegiatan Tingkat Nasional untuk satu lapangan	Per Hari	1.800.000
	B. Kegiatan Tingkat Propinsi untuk satu lapangan	Per Hari	900.000
	C. Kegiatan Tingkat Kabupaten untuk satu lapangan	Per Hari	600.000
	D. Untuk Kegiatan Rutin		
	a). Pagi (07.00 WIB s/d 09.00 WIB)		
	1). Satu kali seminggu	Per Ban/Bulan	54.000
	2). Dua kali seminggu	Per Ban/Bulan	72.000
	3). Tiga kali seminggu	Per Ban/Bulan	90.000
	4). Empat kali seminggu	Per Ban/Bulan	108.000
	b). Siang (10.00 WIB s/d 12.00 WIB)		
	1). Satu kali seminggu	Per Ban/Bulan	36.000
	2). Dua kali seminggu	Per Ban/Bulan	54.000
	3). Tiga kali seminggu	Per Ban/Bulan	72.000
	4). Empat kali seminggu	Per Ban/Bulan	90.000
	c). Sore (15.00 WIB s/d 17.00 WIB)		
	1). Satu kali seminggu	Per Ban/Bulan	56.250
	2). Dua kali seminggu	Per Ban/Bulan	75.000
	3). Tiga kali seminggu	Per Ban/Bulan	93.750
	4). Empat kali seminggu	Per Ban/Bulan	112.500
	d). Malam (18.30 WIB s/d 20.30 WIB)		
	1). Satu kali seminggu	Per Ban/Bulan	60.000
	2). Dua kali seminggu	Per Ban/Bulan	78.000

1	2	3	5
	3). Tiga kali seminggu	Per Ban/Bulan	96.000
	4). Empat kali seminggu	Per Ban/Bulan	114.000
	5. Komplek Olahraga Dr. Sutomo		
	A. Penggunaan Gedung Tingkat Nasional		
	- Untuk Kegiatan Dinas Instansi Pemerintah	Per Hari	1.500.000
	- Untuk Kegiatan Instansi Swasta/Ormas	Per Hari	1.800.000
	B. Penggunaan Gedung Tingkat Propinsi		
	- Untuk Kegiatan Dinas Instansi Pemerintah	Per Hari	750.000
	- Untuk Kegiatan Instansi Swasta/Ormas	Per Hari	900.000
	C. Penggunaan Gedung Tingkat Kabupaten		
	- Untuk Kegiatan Dinas Instansi Pemerintah	Per Hari	500.000
	- Untuk Kegiatan Instansi Swasta/Ormas	Per Hari	600.000
	D. Untuk Kegiatan Olahraga Rutin		
	a). Pagi (07.00 WIB s/d 09.00 WIB)		
	1). Satu kali seminggu	Per Ban/Bulan	60.000
	2). Dua kali seminggu	Per Ban/Bulan	78.000
	3). Tiga kali seminggu	Per Ban/Bulan	96.000
	4). Empat kali seminggu	Per Ban/Bulan	114.000
	b). Siang (10.00 WIB s/d 12.00 WIB)		
	1). Satu kali seminggu	Per Ban/Bulan	42.000
	2). Dua kali seminggu	Per Ban/Bulan	60.000
	3). Tiga kali seminggu	Per Ban/Bulan	78.000
	4). Empat kali seminggu	Per Ban/Bulan	96.000
	c). Sore (15.00 WIB s/d 17.00 WIB)		
	1). Satu kali seminggu	Per Ban/Bulan	62.500
	2). Dua kali seminggu	Per Ban/Bulan	81.250
	3). Tiga kali seminggu	Per Ban/Bulan	100.000
	4). Empat kali seminggu	Per Ban/Bulan	118.750
	d). Malam (18.30 WIB s/d 20.30 WIB)		
	1). Satu kali seminggu	Per Ban/Bulan	66.000
	2). Dua kali seminggu	Per Ban/Bulan	84.000
	3). Tiga kali seminggu	Per Ban/Bulan	102.000
	4). Empat kali seminggu	Per Ban/Bulan	120.000



1	2	3	5
	6. Alun-alun :		
	Hanya untuk kegiatan non komersial ( Untuk Kepentingan sosial / agama /kemanusiaan / pendidikan)	per hari	350.000
	7. Tanah Lapangan lainnya	per hari	200.000
		per minggu	750.000
		per bulan	500.000

BUPATI CILACAP,



TATTO SUWARTO PAMUJI